

**PROYEK SKALA BESAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUNCULKAN MARAKNYA AKTIVITAS TAMBANG, WALHI: IZIN
PERTAMBANGAN PERLU DIPERKETAT**



Sumber gambar: harianjogja.com

Isi Berita:

Harianjogja.com, JOGJA - Walhi Jogja menyebut adanya proyek infrastruktur berskala besar di wilayah setempat membuat aktivitas tambang marak bermunculan di kota ini. Salah satunya pembangunan jalan tol yang disebut membutuhkan pasokan material dan tentunya berdampak pada lingkungan.

Staf Advokasi Walhi Jogja Rizki Abiyoga menjelaskan, pada tahun lalu pihaknya menemukan fakta bahwa pemborong yang bertanggungjawab pada pembangunan jalan tol di Jogja-Solo menerima material-material hasil pertambangan tanpa mempertanyakan izin pertambangan dan dari mana material didapat. "Tingginya kebutuhan pada material-material tersebut menimbulkan dampak yang serius di DIY," katanya, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya jika fenomena itu terus dibiarkan tanpa adanya regulasi yang jelas, pertambangan di DIY yang semakin masif akan semakin mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Terdapat ancaman seperti krisis air bersih, tanah longsor, banjir, hilangnya tanah-tanah produktif untuk pertanian yang mengancam pangan di DIY.

Data yang dimiliki Walhi Jogja telah menunjukkan bahwa dari kurun waktu 2018-2023 terdapat 112 lokasi pertambangan, dimana jenis-jenis pertambangan tersebut antara lain beraneka ragam mulai dari andesit, batu gamping, pasir dan batu serta tanah urug. Jumlah ini hanyalah yang tercatat, belum lagi jika ditambahkan pertambangan illegal. "Contoh nyata rusaknya daya dukung dan daya tampung lingkungan terjadi di Daerah Aliran Sungai Progo (DAS Progo), khususnya juga berdampak pada warga," ungkapnya.

Dalam kajian Walhi Jogja ditemukan perubahan aliran sungai, erosi, degradasi sungai dan penurunan muka air tanah yang terjadi di Sungai Progo. Ini diakibatkan oleh masifnya aktivitas pertambangan bahan galian golongan C di DAS Progo. Selain itu, jika melihat dari pertambangan yang berada di Gedangsari Gunungkidul, pertambangan akan merobohkan rumah warga akibat dari aktivitas yang ugal-ugalan. "Artinya pertambangan di DIY ini perlu untuk ditinjau ulang karena telah menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup dan warga," katanya.

Pihaknya meminta agar adanya perluasan pengawasan dan penindakan pertambangan illegal maupun berizin yang merusak lingkungan di DIY. Ini mengingat telah menimbulkan kerusakan yang signifikan bagi daerah sekitar pertambangan. Persoalan pertambangan, kata dia harus ditindaklanjuti secara serius dan konsisten oleh pemerintah provinsi maupun daerah serta aparat penegak hukum. "Jika tidak pemerintah menjadi bagian dari pembiaran kerusakan daya dukung dan daya tampung lingkungan," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. harianjogja.com, Proyek Skala Besar di DIY Memunculkan Maraknya Aktivitas Tambang, Walhi: Izin Pertambangan Perlu Diperketat, 2 Juli 2024;
2. tribunnews.com, Marak Aktivitas Tambah di DIY, Walhi: Picu Kerusakan Lingkungan dan Ancaman Krisis, 2 Juli 2024;
3. radarjogja.jawapos.com, Walhi DIY Desak Pemprov Atasi Penambangan Ilegal, Pemprov Melakukan Evaluasi Moratorium Izin Tambang, 2 Juli 2024;
4. harianjogja.com, Soal Tambah Ilegal, Pemda DIY Mengakui Kalah Cepat sehingga Penertiban Tidak Maksimal, 5 Juli 2024;
5. jogja.solopos.com, Perintah Sultan Jogja: Semua Tambang Ilegal di DIY Harus Ditutup, 8 Juli 2024;

Catatan:

- Informasi yang didapatkan dari sumber berita adalah sebagai berikut:
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY per tanggal 4 Juli 2024, terdapat kurang lebih 32 titik tambang ilegal di wilayah DIY, yaitu: Kabupaten Kulonprogo sebanyak 15 titik, Kabupaten Bantul sebanyak 11 titik, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman masing-masing terdapat tiga titik tambang ilegal.
- Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan:
 - I. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:
 1. Pasal 1:
 - 1) angka 1: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
 - 2) angka 6: Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
 - 3) angka 7: Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
 - 4) angka 10: Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 - 5) angka 11: Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
 - 6) angka 13a: Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu
 - 7) angka 13c: Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.

- 8) angka 13d: Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
 - 9) angka 19: Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
 - 10) angka 24: Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
 - 11) angka 25: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 - 12) angka 27: Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.
 - 13) angka 29: Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.
 - 14) angka 30: Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
 - 15) angka 31: Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
 - 16) angka 32: Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
2. Pasal 20: Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
 3. Pasal 34:
 - 1) ayat (1): Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.

- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.
4. Pasal 35 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4):
 - 1) ayat (1): Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - 2) ayat (3): izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
 - d. Kontrak/Perjanjian;
 - e. IPR;
 - f. SIPB;
 - g. izin penugasan;
 - h. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - i. IUJP; dan
 - j. IUP untuk Penjualan.
 - 3) ayat (4): Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 38: IUP diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perusahaan perseorangan.
6. Pasal 41: IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
7. Pasal 65 ayat (1): Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
8. Pasal 66: Kegiatan Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Pertambangan Mineral Logam;

- b. Pertambangan Mineral bukan logam; atau
 - c. pertambangan batuan;
9. Pasal 67:
- 1) ayat (1): IPR diberikan oleh Menteri kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
 - 2) ayat (2): Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.
10. Pasal 70A: Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.
11. Pasal 86A ayat (1) dan ayat (2):
- 1) ayat (1): SIPB diberikan untuk perusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
 - 2) ayat (2): SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada:
 - a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
 - b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - c. koperasi; atau
 - d. perusahaan perseorangan.
12. Pasal 86D: SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian SIPB.
13. Pasal 119: IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:
- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit
14. Pasal 151:
- 1) ayat (1): Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4)., Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1)

dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).

- 2) ayat (2): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.
15. Pasal 158: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
16. Pasal 161: Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
17. Pasal 161A: Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
18. Pasal 163:
 - 1) ayat (1): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
 - 2) ayat (2): Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.
19. Pasal 164: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
 - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
- II. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:
1. Pasal 1:
 - 1) angka 11: Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah..
 - 2) angka 14: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 - 3) angka 16: Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 - 4) angka 17: Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 - 5) angka 35: Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 2. Pasal 23 ayat (1): Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;

- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
3. Pasal 24 ayat (1): Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
 4. Pasal 34 ayat (1): Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
 5. Pasal 37: Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 6. Pasal 76 ayat (1): Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 7. Pasal 82A: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau
 - b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b; dikenai sanksi administratif.
8. Pasal 82B ayat (1): Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:
- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4);
 - b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
 - c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1),
- yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai sanksi administratif.
9. Pasal 82C ayat (1): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berrrsaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
10. Pasal 109: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki :
- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasa1 59 ayat (4);
 - b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
 - c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1),

yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

11. Pasal 111: Pejabat pemberi Persetujuan Lingkungan yang menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (a) dan Pasal 34 ayat (3) tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

III. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:

1. Pasal 1:

- 1) angka 1: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- 2) angka 2: Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- 3) angka 3: Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- 4) angka 4: Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- 5) angka 5: Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
- 6) angka 6: Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan

dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

- 7) angka 9: Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 8) angka 10: Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- 9) angka 11. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 10) angka 12: Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- 11) angka 22: Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya

2. Pasal 6:

- 1) ayat (1): Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.
- 2) ayat (2): Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- 3) ayat (3): Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) ayat (4): Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. izin Pengangkutan dan penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.

- 5) ayat (5): Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. efisiensi;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. eksternalitas.
3. Pasal 9:
 - 1) ayat (1): IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
 - 2) ayat (2): Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta.
 - 3) ayat (3): Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perusahaan firma dan perusahaan komanditer.
 - 4) ayat (4): Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Badan Usaha Swasta Nasional dan Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.
 - 5) ayat (5): IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
 - 6) ayat (6): Ketentuan mengenai penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
4. Pasal 10 ayat (1): Pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri.
5. Pasal 15: IUP untuk komoditas batuan hanya dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi, dan perusahaan perseorangan.
6. Pasal 31: IUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
7. Pasal 62:
 - 1) ayat (1): PR diberikan oleh Menteri berdasarkan yang diajukan oleh:

- a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- 2) ayat (2): Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.
- 3) ayat (3): Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- 4) ayat (4): Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR.
8. Pasal 64: IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
9. Pasal 65:
- 1) ayat (1): Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka- waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
 - 2) ayat (2): Sebelum melakukan kegiatan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR wajib menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri.
10. Pasal 68:
- 1) ayat (1): IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; atau
 - c. Badan Usaha swasta.
 - 2) ayat (2): IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUPK.
11. Pasal 69 ayat (1): Pemegang IUPK dilarang memindahtangankan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri.
12. Pasal 87: IUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta setelah memenuhi persyaratan:
- a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
13. Pasal 129 ayat (1): SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
- a. BUMD/Badan Usaha milik desa;
 - b. Badan Usaha swasta dalam rangka penarlanan modal dalam negeri;
 - c. Koperasi; atau

d. perusahaan perseorangan.

14. Pasal 131 ayat (1): Untuk mendapatkan SIPB, pemohon harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

15. Pasal 185

1) ayat (1): Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif.

2) ayat (2): sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

3) ayat (3): selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 ayat (2) huruf b dikenai denda.

4) ayat (4): Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

16. Pasal 186: Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

17. Pasal 187:

- 1) ayat (1): Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf b.
- 2) ayat (2): Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir.
- 3) ayat (3): Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi Produksi belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c.
- 4) ayat (4): Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah melaksanakan kewajibannya, sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi dicabut.

18. Pasal 188: Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup:

1. Pasal 1 angka 1: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
2. Pasal 3 ayat (1) dan (2):
 - 1) ayat (1): Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
 - 2) ayat (2): Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

V. Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan:

1. Pasal 1:

- 1) angka 1: Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
 - 2) angka 2: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
 - 3) angka 7: Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 - 4) angka 8: Pemberian Perizinan Berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.
 - 5) angka 9: Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 - 6) angka 10: Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 - 7) angka 11: Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
 - 8) angka 25: Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya.
2. Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
- 1) ayat (1): Gubernur berwenang melakukan pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat.
 - 2) ayat (2): Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan:
 - a. Dinas Perizinan untuk melakukan pemberian izin; dan
 - b. Dinas PUPESDM untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan.

- 3) ayat (3): Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
 - b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan:
 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - c. SIPB;
 - d. IPR;
 - e. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
 - f. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - g. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam,
 - h. mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
3. Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2):
 - 1) ayat (1): IPR terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - d. batuan.
 - 2) ayat (2): IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat.
4. Pasal 81 ayat (1): Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat wajib memiliki IPR.
5. Pasal 91 ayat (1) dan ayat (4)
 - 1) ayat (1): IPR berakhir jika:
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut;
 - c. habis masa berlakunya;
 - 2) ayat (4): Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. Pemegang IPR tidak melaksanakan usahanya dalam jangka 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan atau 1 (satu) tahun menghentikan

- usahanya tanpa memberikan alasan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pemegang IPR tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
 - c. Kegiatan pertambangan yang dilakukan membahayakan atau dimungkinkan membahayakan masyarakat atau lingkungan; dan/atau
 - d. Pemegang IPR orang perseorangan meninggal dunia dan ahli waris tidak melapor ke Dinas perizinan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemegang izin meninggal dunia.
6. Pasal 94 ayat (1): Pemohon wajib memperoleh WIUP untuk SIPB sebelum mengajukan SIPB.
 7. Pasal 134 ayat (1): Dinas PUPESDM melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha kegiatan pertambangan.
 8. Pasal 135 ayat (1): Dinas PUPESDM melakukan pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.
 9. Pasal 149:
 - 1) ayat (1): Dinas PUPESDM melakukan monitoring dan evaluasi Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.
 - 2) ayat (2): Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat pengawas pertambangan atau pejabat yang ditunjuk.
 - 3) ayat (3): Dalam hal berdasarkan hasil laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan pertambangan, Gubernur melalui Dinas menindaklanjuti dalam bentuk:
 - a. pembinaan; atau
 - b. pemberian sanksi administratif.
 10. Pasal 150:
 - 1) ayat (1): Pemegang IUP, IPR, SIPB, IPP atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 57, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2), Pasal 70 ayat (1),

Pasal 71 ayat (1), Pasal 75 ayat (2), Pasal 78 ayat (1), Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 110 ayat (1), Pasal 111 ayat (2), Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 122 ayat (1), Pasal 123 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 124, Pasal 125, Pasal 127 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 128, Pasal 130 ayat (1), Pasal 132 ayat (4), dikenai sanksi administratif.

- 2) ayat (2): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.
- 3) ayat (3): Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan tertulis.
- 4) ayat (4): Dalam hal pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat yang mendapat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- 5) ayat (5): Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis ketiga berakhir.
- 6) ayat (6): Dalam hal pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- 7) ayat (7): Dalam hal izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat yang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah melaksanakan kewajibannya, sanksi administratif berupa penghentian sementara dicabut.

- 8) ayat (8): Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas PUPESDM.
 - 9) ayat (9): Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas PUPESDM.
 - 10) ayat (10): Pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas Perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas PUPESDM.
11. Pasal 151: Dinas Perizinan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:
- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. hasil evaluasi DLHK atas pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat yang menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah Teknik pertambangan yang baik
 - c. pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.